



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 347/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Redhy Hardian Yuhanda Bin Agus Suhartono;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahoni IV No 4 Perumahan Tasikmadu RT 03 RW 03,
Ds. Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Redhy Hardian Yuhanda Bin Agus Suhartono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa REDHY HARDIAN YUHANDA bin AGUS SUHARTONO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDHY HARDIAN YUHANDA bin AGUS SUHARTONO** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang-bukti:
 - 1(satu) buah dhoos box Hand Phone merk OPPO Type A57 warna putih Nomor Emei I: 866348030652859. Emei II 8663480652842,
 - 1 (satu) lembar prin out transfer Bank BRI,
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna abu-abu nomor Emei I 868616032838686 Emei 2 868616032838694,
 - 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek merk HUGO warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085231124445,
 - 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085701783579**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **REDHY HARDIAN YUHANDA bin AGUS SUHARTONO** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 diperjalanan antara Tuban sampai dengan Rengel atau sekitar Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu SISWATI (korban) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek OPPO type A57 warna putih, sepasang anting-anting kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2018 terdakwa melalui akun Face book menginbok akun bernama SISK SISK yaitu saksi SISWATI yang ketika itu curhat terkait utang piutang dan masalah keluarga. Terdakwa kemudian mengaku sebagai anggota Polisi yang berdinis di Polsres Sidoarjo beranama AKP Rendi dan saling bertukar nomor dan berlanjut sampai chatngan lewat whatsapp dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi berkas perkara yang kemudian ditransfer ke rekening BCA An. BASRI dengan Nomor Rekening 8945156011. Terdakwa kemudian mengajak untuk ketemuan dan pada tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi korban di supermarket Amanah di Rengel dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Tuban. Diperjalanan terdakwa sempat bertanya terkait keluarga saksi korban dan terdakwa menanyakan apakah pernah berhubungan intim selain dengan suami saksi korban dan dijawab pernah terdakwa pun kemudian merayu saksi korban dan kemudian mengarahkan mobilnya ke Hotel Purnama Tuban. Setelah melakukan hubungan intim dengan saksi korban terdakwa kemudian meminta kepada saksi korban Handphone merek OPPO type A57 warna putih milik korban dengan alasan akan di Netralisir dan akan dikembalikan besok tanggal 22 Juli 2018 dan korban pun percaya dan memberikan Handphone tersebut, pada saat pulang terdakwa kembali meminta anting-anting yang dipakai oleh saksi korban dan mengatakan semuanya akan dinetralisir untuk menghilangkan permasalahan korban dan korban percaya dan memberikannya kepada terdakwa dan saksi korban diantarkan kembali sampai di Supermarket Amanah Rengel dan terdakwa janji akan mengembalikan besok setelah di netralisir dan terdakwa langsung pergi.

Bahwa apa yang dikatakan terdakwa kepada korban tidak sesuai dikarenakan pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan HP dan anting-anting milik korban sebagaimana yang telah dijanjikan bahkan tanpa seijin korban HP dan anting-anting tersebut terdakwa jual dan dipergunakan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foya-foya di Lokalisasi Tretes Pasuruan sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **REDHY HARDIAN YUHANDA bin AGUS SUHARTONO** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 diperjalanan antara Tuban sampai dengan Rengel atau sekitar Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubanatau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu tetapi ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2018 terdakwa melalui akun Face book menginbok akun bernama SISK SISK yaitu saksi SISWATI yang ketika itu curhat terkait utang piutang dan masalah keluarga. Terdakwa kemudian mengaku sebagai anggota Polisi yang berdinasi di Polsres Sidoarjo beranama AKP Redi dan saling bertukar nomor dan berlanjut smpa chatngan lewat whatsapp dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi berkas perkara yang kemudian ditransfer ke rekeneing BCA An. BASRI dengan Nomor Rekeneing 8945156011. Terdakwa kemudian mengajak untuk ketemuan dan pada tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi korban di supermarket Amanah di Rengel dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Tuban. Diperjalanan terdakwa sempat bertanya terkait keluarga saksi korban dan terdakwa menanyakan apakah pernah berhubungan intim selain dengan suami saksi korban dan dijawab pernah terdakwa pun kemudian merayu saksi korban dan kemudian mengarahkan mobilnya ke Hotel Purnama Tuban. Setelah melakukan hubungan intim dengan saksi korban terdakwa kemudian meminta kepada saksi korban Handphone merek OPPO type A57 warna putih milik korban dengan alasan akan di Netralisir dan akan dikembalikan besok tanggal 22 Juli 2018 dan korban pun percaya dan memberikan Handphone tersebut, pada saat pulang terdakwa kembali meminta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting-anting yang dipakai oleh saksi korban dan mengatakan semuanya akan dinetralisir untuk menghilangkan permasalahan korban dan korban percaya dan memberikannya kepada terdakwa dan saksi korban diantarkan kembali sampai di Supermarket Amanah Rengel dan terdakwa janji akan mengembalikan besok setelah di netralisir dan terdakwa langsung pergi dan pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan HP dan anting-anting milik korban namun terdakwa jual dan dipergunakan untuk foya-foya di Lokalisasi Tretes Pasuruan sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SISWATI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jamnya lupa di jalan Tuban Surabaya Ds. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa awalnya saksi kenal lewat facebook karena Redhi waktu itu minta pertemanan, kemudian Redhi meminta nomor whatsapp dan kami intens chatingan.
- Bahwa pada saat berkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai seorang polisi yang berpangkat AKP dan berdinis di Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah diminta adalah HP, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan anting2 saksi;
- Bahwa pada saat kami chatingan, saksi bercerita tentang masalah hutang piutang yang sedang saksi alami dan terdakwa mengatakan bisa membantu masalah saksi dan kemudian dia memberikan nomor telepon yang katanya milik Kapolsek Rengel dan menghubungi nomor tersebut, selama saksi chating dengan nomor yang mengaku Kapolsek Rengel tersebut selalu mengatakan bahwa terdakwa memang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seorang polisi, dan benar terdakwa bisa menyelesaikan masalah yang saksi alami, hingga akhirnya saksi percaya dengan terdakwa dan terdakwa mengajak untuk ketemuan;

- Bahwa disaat kami chatting, terdakwa mengatakan akan membantu menyelesaikan masalah saksi dan saksi harus membayar uang untuk administrasi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat transfer ke rekening atas nama Basri. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ketemuan dan saksipun menyanggupinya, akhirnya kami janji bertemu di depan supermarket amanah di Rengal, kemudian terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil xenia dengan tujuan ke Tuban. Dan selama dalam mobil terdakwa selalu merokok dan asapnya selalu diarahkan kepada saksi, dan selama dalam perjalanan terdakwa selalu bercerita bagaimana mudahnya dia menyelesaikan masalah dan dia merayu saksi hingga akhirnya terdakwa mengarahkan mobilnya ke hotel purnama Tuban, hingga akhirnya kami sempat melakukan hubungan intim setelah itu kami keluar hotel dan pas dijalan HP saksi diminta katanya saksi kena gangguan guna-guna melalui HP saksi dan HP saksi serta anting-anting saksi diminta untuk dinetralisir dan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya. Dan saat itu saksi mempercayainya begitu saja dan saksi menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali ke Rengel untuk mengantarkan saksi pulang. Keesokan harinya saksi berusaha menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa, hingga akhirnya saksi meminjam HP orang dan menghubungi WA saksi, saat itu dia mengatakan kalau minta HP saksi kembali saksi diminta menyerahkan sejumlah uang tetapi saksi menolaknya. Beberapa hari kemudian ternyata saksi mendapat kabar dari teman saksi bahwa HP saksi banyak menghubungi teman-teman saksi melalui chat WA atas nama saksi untuk meminta pulsa dan foto-foto saksi banyak yang disebar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mempercayainya, akan tetapi dia memberikan nomor yang katanya Kapolsek Rengel dan ketika saksi chat nomer tersebut begitu meyakinkan saksi bahwa terdakwa memang benar Polisi yang bisa membantu saksi untuk menyelesaikan masalah ternyata nomor tersebut adalah nomor terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu saksi dijanjikan 1 (satu) hari HP saksi akan dikembalikan ternyata tidak sama sekali;
- Bahwa saksi memang sedang mempunyai masalah yang saksi laporkan ke Polsek Rengel akan tetapi masalah saksi tersebut masih terkendala;
- Bahwa awalnya saksi tidak mempercayainya, tetapi chat dia yang mengatasnamakan Kapolsek Rengel benar-benar mampu membuat saksi terpedaya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah banyak korban atas perbuatan terdakwa tetapi banyak korban yang tidak mau melaporkan perbuatan dia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

2. Saksi WANDI dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan teman saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jamnya lupa di jalan Tuban Surabaya Ds. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi korban SISWATI bercerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Siswati bercerita kepada saksi bahwa ada seorang polisi yang bernama AKP Redhi yang dinas di Sidoarjo mau membantu korban untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya, dan saat itu saksi mengatakan hati-hati mungkin saja itu penipu tetapi korban tidak percaya dengan omongan saksi, dan saat itu korban memperlihatkan foto terdakwa kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melihat foto terdakwa saksi mencari tahu informasi tentang terdakwa dan ternyata benar bahwa terdakwa adalah penipu;
- Bahwa barang yang telah diminta adalah HP, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan anting2 korban;
- Bahwa Setelah tahu bahwa terdakwa bukan seorang polisi saksi memberitahukan kepada korban dan saat itu masih belum mempercayai saksi padahal sudah saksi beritahu bahwa korban terdakwa sudah banyak, dan saat itu saksi juga sempat posting di MIOT (media informasi orang tuban);
- Bahwa korban akhirnya percaya bahwa terdakwa adalah penipu setelah HP dan anting-antingnya tidak dikembalikan dan nomor WA korban banyak disalahgunakan untuk meminta pulsa atas nama korban dan banyak foto korban yang disebar oleh terdakwa;
- Bahwa korban percaya kepada terdakwa karena saat itu terdakwa memberikan nomer yang katanya Kapolsek Rengel dan saat teman saksi chat dengan nomor tersebut, orang tersebut selalu menceritakan hal yang baik-baik kepada korban tetapi ternyata nomor tersebut adalah nomor terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kehilangan HP dan anting-anting serta uang tunai dan juga dia sempat ramai dengan suaminya dan hubungannya dengan suami juga sempat memburuk bahkan nyaris bercerai dan saksi berusaha mendamaikan mereka hingga akhirnya suaminya bisa menerima teman saksi kembali;
- Bahwa korban juga sempat diperas oleh terdakwa dengan ancaman poto-poto yang ada di Hpnya akan disebar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

3. Saksi SUPRAPTO dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang yang melakukan penipuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 01.50 Wib di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Jumariyono, Brigadir Fitriani, Bripda Zulfi Fath;
- Bahwa awalnya saksi menerima surat perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami berusaha melacak keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa terlacak di daerah Pasuruan.
- Bahwa Kemudian kami menanyakan dan akhirnya diketahu keberadaannya ada di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan. Tetapi ketika kami menanyakan kepada penghuni pondok tidak ada yang mengenal Terdakwa tetapi akhirnya kami perlihatkan potonya dan barulah mereka mengenali terdakwa tetapi dengan nama ZARKOSI.
- Bahwa Selanjutnya setelah kami yakin, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa banyak sekali tetapi tidak ada yang melapor;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan penipuan dengan modus berkenalan lewat facebook;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn



- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **REDHY HARDIAN YUHANDA Bin AGUS SUHARTONO** sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama SISWATI;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan kepada korban Siswati pada tanggal 21 Juli 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Siswati berkenalan lewat facebook, kemudian terdakwa meminta nomor WA korban dan akhirnya kami saling chatting. Hingga kemudian disaat chatting korban curhat ada masalah yang sedang dihadapinya tentang masalah laporan ke Polisi;
- Bahw kemudian terdakwa memulai aksinya untuk melakukan penipuan, saat itu terdakwa mengaku sebagai Polisi dan terdakwa mengatakan terdakwa bisa membantu korban untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya;
- Bahwa Terdakwa tetap berusaha meyakinkan Siswati untuk mempercayai terdakwa, dengan cara terdakwa mengirimkan nomor terdakwa yang lain tetapi terdakwa katakan itu adalah nomor Kapolsek Rengel. Kemudian korban siswati menghubungi nomor tersebut dan terdakwa yang mengaku Kapolsek Rengel berusaha meyakinkan bahwa terdakwa adalah polisi yang handal dan memang bisa membantu penyelesaian segala masalah, hingga akhirnya korban percaya kepada terdakwa.
- Bahwa Setelah Siswati percaya kepada terdakwa, terdakwa mulai melakukan penipuan tersebut, awalnya terdakwa minta uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi dan akhirnya Siswati mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening teman terdakwa atas nama Basri.
- Bahwa setelah beberapa kali chatting akhirnya terdakwa mengajak pertemuan dengan korban dan korban pun menyetujuinya, akhirnya kita sepakat bertemu di depan supermarket Amanah di Rengel. Pada tanggal 21 Juli 2018 sesuai janji terdakwa menjemput korban dengan mobil daihatsu xenia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya setelah bertemu terdakwa mengajaknya ke Tuban dan dalam perjalanan kami ngobrol dan memancing-mancing dan merayu korban dan terdakwa tahu bahwa korban sudah kepancing omongan terdakwa, akhirnya terdakwa mengajak korban ke hotel Purnama Tuban, dan setelah dihotel Purnama korban mau terdakwa ajak untuk berhubungan intim.

- Bahwa Setelah itu terdakwa mengantarkan korban kembali pulang tetapi saat dijalan terdakwa meminta HP korban dengan alasan Hpnya kena guna-guna dan akan terdakwa netralisir saat itu terdakwa janjikan akan terdakwa kembalikan keesokan harinya, akhirnya Hpnya diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa antarkan korban didepan supermarket Amanah Rengel dan terdakwa langsung pergi.;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari korban sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebuah HP merk OPPO;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .Uang tersebut terdakwa gunakan untuk foya-foya dilokalisasi Tretes;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa HP adalah handphone milik terdakwa;
- Bahwa handphone terdakwa berisi 2 kartu sim card dan aktif semuanya;
- Bahwa kebanyakan nama yang ada di handphone terdakwa adalah korban penipuan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
- Bahwa Saat itu mobil yang terdakwa gunakan mobil sewaan;
- Bahwa selain saksi korban masih banyak korban lainnya yaitu Respati Siwi, terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota Polres Sidoarjo untuk membuatkan SIM dan terdakwa mintai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Lina, terdakwa melakukan penipuan di hotel Lima Babat dengan modus pembelian HP sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebuah HP Samsung Duos, Dheandra terdakwa melakukan penipuan hendak menjual HP seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Hpnya tidak pernah terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mencari korban lewat facebook;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 buah dosbook HP merk Oppo, 1 lembar print out transfer bank BRI, 1 buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 potong kaos tangan pendek merk Hugo, 2 buah kartu sim card;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 01.50 Wib saksi SUPRAPTO bersama dengan anggota Polisi dari Polres tuban yaitu Bripka Jumariyono, Brigadir Fitrian, Bripda Zulfi Fath melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika saksi menerima surat perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian kami berusaha melacak keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa terlacak di daerah Pasuruan dan akhirnya diketahui keberadaannya ada di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan. Tetapi ketika kami menanyakan kepada penghuni pondok tidak ada yang mengenal Terdakwa tetapi akhirnya kami perlihatkan potonya dan barulah mereka mengenali terdakwa tetapi dengan nama ZARKOSI.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut berdasarkan laporan saksi SISWATI yang melaporkan bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban SISWATI;
- Bahwa benar Kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jamnya lupa di jalan Tuban Surabaya Ds. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban
- Bahwa benar pinupian tersebut berawal ketika saksi kenal terdakwa lewat facebook lalu kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp dan kemudian terdakwa dan korban sering melakukan komunikasi dengan WA;
- Bahwa benar pada saat berkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai seorang polisi yang berpangkat AKP dan berdinis di Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat korban chattingan, korban bercerita tentang masalah hutang piutang yang sedang saksi korban alami dan terdakwa mengatakan bisa membantu masalah korban dan kemudian terdakwa memberikan nomor telepon yang katanya milik Kapolsek Rengel dan menghubungi nomor tersebut, selama korban chatting dengan nomor yang mengaku Kapolsek Rengel tersebut selalu mengatakan bahwa terdakwa memang benar seorang polisi, dan benar terdakwa bisa menyelesaikan masalah yang korban alami, padahal tersebut sebenarnya adalah nomor terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta uang untuk membantu menyelesaikan masalah saksi dan saksi harus membayar uang untuk administrasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn



sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat transfer ke rekening atas nama Basri;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengajak saksi ketemuan dan kemudian terdakwa membawa ke hotel purnama Tuban, hingga akhirnya korban dan terdakwa melakukan hubungan intim setelah itu kami keluar hotel dan pas dijalan HP saksi diminta katanya saksi kena gangguan guna-guna melalui HP saksi dan HP saksi serta anting-anting saksi diminta untuk dinetralisir dan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa hanya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa benar HP milik korban tersebut terdakwa jual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa HP adalah handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar selain saksi korban masih banyak korban lainnya yaitu Respati Siwi, terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota Polres Sidoarjo untuk membuatkan SIM dan terdakwa mintai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Lina, terdakwa melakukan penipuan di hotel Lima Babat dengan modus pembelian HP sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebuah HP Samsung Duos, Dheandra terdakwa melakukan penipuan hendak menjual HP seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Hpnya tidak pernah terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah mencermati bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang mengandung Unsur-unsur :

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain*



untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **REDHY HARDIAN YUHANDA Bin AGUS SUHARTONO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 01.50 Wib saksi SUPRAPTO bersama dengan anggota Polisi dari Polres tuban yaitu Bripka Jumariyono, Brigadir Fitrian, Bripda Zulfi Fath melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari Laporan saksi korban SISWATI bahwa terdakwa sudah melakukan penipuan terhadap saksi korban dan kemudian pihak kepolisian melacak keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap di Pondok Maj'mailai Bahrain daerah Ds. Sukodermo Utara Kec. Purwosari Kab. Pasuruan tersebut;

Menimbang, bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SISWATI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jamnya lupa di jalan Tuban Surabaya Ds. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban yang berawal dari korban kenal dengan terdakwa lewat facebook lalu kemudian terdakwa meminta nomor whatsapp dan kemudian terdakwa dan korban sering melakukan komunikasi dengan WA dan pada saat berkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai seorang polisi yang berpangkat AKP dan berdinis di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah korban dengan terdakwa, terjadi komunikasi antara terdakwa dengan korban yang mana korban bercerita tentang masalah hutang piutang kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bisa membantu masalah korban dan kemudian terdakwa memberikan nomor telepon yang katanya milik Kapolsek Rengel dan menghubungi nomor tersebut, selama korban chatting dengan nomor yang mengaku Kapolsek Rengel tersebut selalu mengatakan bahwa terdakwa memang benar seorang polisi, dan benar terdakwa bisa menyelesaikan masalah yang korban alami, padahal tersebut sebenarnya adalah nomor terdakwa sendiri, kemudian terdakwa meminta uang untuk membantu menyelesaikan masalah saksi dan saksi harus membayar uang untuk administrasi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lewat transfer ke rekening atas nama Basri, dan setelah itu terdakwa mengajak korban untuk ketemuan dan kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke hotel purnama Tuban, hingga akhirnya korban dan terdakwa melakukan hubungan intim setelah itu korban dan terdakwa keluar hotel dan ketika di jalan HP korban diminta katanya korban kena gangguan guna-guna melalui HP korban dan HP korban serta anting-anting korban diminta untuk dinetralisir dan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya dan keesokan harinya HP serta anting tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa bahwa kemudian HP dan anting milik korban dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam uang, kemudian meminta HP dan anting korban adalah untuk hanya untuk mendapatkan uang dan terdakwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa masih banyak korban lain yang sudah ditipu oleh terdakwa diantaranya yaitu Respati Siwi, terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota Polres Sidoarjo untuk membuatkan SIM dan terdakwa mintai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Lina, terdakwa melakukan penipuan di hotel Lima Babat dengan modus pembelian HP sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sebuah HP Samsung Duos, Dheandra terdakwa melakukan penipuan hendak menjual HP seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Hpnya tidak pernah terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakuan terdakwa yang mengaku sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Sidoarjo dengan Pangkat AKP (ajun komisarisi Polisi) adalah suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena pada faktanya terdakwa bukanlah anggota polisi;

Menimbang, bahwa dengan mengaku sebagai seorang anggota polisi yang bertugas di Sidoarjo dengan pangkat AKP tersebut telah membuat korban percaya sehingga mau melakukan apa yang disuruh atau diminta oleh terdakwa dalam hal ini adalah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-, menyerahkan HP serta anting-anting yang mana kemudian uang tunai dan uang hasil penjualan HP dan anting tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari korban sebagai pemilik dari barang tersebut sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1(satu) buah dhoos box Hand Phone merk OPPO Type A57 warna putih Nomor Emei I: 866348030652859. Emei II 8663480652842, 1 (satu) lembar prin out transfer Bank BRI, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna abu-abu nomor Emei I 868616032838686 Emei 2 868616032838694, 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek merk HUGO warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085231124445, 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085701783579 adalah alat serta hasil dari suatu kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa merupakan resedivis dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim juga secara khusus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah dijatuhi pidana dengan kasus yang sama dan baru beberapa bulan keluar dari Penjara terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama dengan cara/modus yang sama;
- Bahwa selain korban SISWATI, ternyata masih ada korban lain yang tidak melapor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi korban taruma dan malu karena sempat melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena bujuk rayu terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REDHY HARDIAN YUHANDA Bin AGUS SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dhoos box Hand Phone merk OPPO Type A57 warna putih Nomor Emei I: 866348030652859. Emei II 8663480652842,
 - 1 (satu) lembar prin out transfer Bank BRI,
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna abu-abu nomor Emei I 868616032838686 Emei 2 868616032838694,
 - 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek merk HUGO warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085231124445,
 - 1 (satu) buah kartu sim Card Telkomsel nomor 085701783579

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : KAMIS, Tanggal 15 Nopember 2018 oleh kami : FATHUL MUJIB, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR K.B., SH. MH. dan ERS LAN ABDILLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IKA IRINA H, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh HERU SANDIKA,, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. DONOVAN AKBAR K.B., S.H.MH.

FATHUL MUJIB, S.H.,M.H.

2. ERS LAN ABDILLAH, S.H.

PANITERA PENGAGANTI

IKA IRINA H, SH.